

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT NOMOR: 916/HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/IX/2019 TENTANG PENGELOLAAN DAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LAHAT .

ABSTRAK: a. bahwa untuk melaksanakan undang - undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik

B. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan Surat keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat;

1. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 tahun 2013 Tentang prosedur penyelesaian sengketa Informasi publik;

2. Layanan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2014 tentang standar Layanan Prosedur penyelesaian sengketa Informasi Publik;

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan [elayanan Informasi Publik di lingkungan Kkomisi Pemilihan Umum

4. Keputusan Presiden RI Nomor 70 Tahun 2001 tentang pembentukan Komisi Pemilihan Umum;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2008, peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010 dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008;

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum, sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan sekertariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008

Dalam keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Nomor : 916/HK 03.1-Kpt/1604/KPU.Kab/IX/2019

menetapkan Struktur Pejabat Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lahat Tahun 2019.

Catatan: - keputusan ini berlaku sejak tanggal dotetapkan dengan ketentuan apabila ternyata dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetepannya akan dilakukan perbaikan atau ditinjau kembali sebagaimana mestinya.

- 1 Halaman